

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis mengatur aspek hukum pendaftaran merek. Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa memperoleh pangsa pasar dan kendali produksi yang lebih besar dengan mendaftarkan merek dagangnya. Tidak ada merek dagang yang boleh didaftarkan dengan cara yang berperihalan dengan asas, peraturan perUUan, etika, kepercayaan publik, atau ideologi nasional. Tujuan pendaftaran merek dagang yakni guna melindungi hak merek dagang dan memastikan kepatuhan hukum. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yakni badan resmi yang bertugas melindungi merek dagang dan bertanggung jawab atas pendaftaran merek dagang. Pendaftaran diperlukan guna memperoleh perlindungan merek dagang di Indonesia, karena pendaftaran merek dagang yakni mekanisme yang mendasar.
2. Bentuk perlindungan merek pada UMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Hak guna Diwakili Kewenangan tunggal guna menggunakan merek dagang pada produk atau layanan yang terdaftar yakni milik pemilik merek dagang. Tanpa persetujuan pemilik, tidak seorang pun boleh menggunakan merek dagang atau variasinya.
 - b. Tindakan hukum Siapa pun yang melanggar hak pemilik merek dagang bisa dituntut guna ganti rugi dan menghentikan pelanggaran tersebut.
 - c. Intervensi Eksekutif Jika pelanggaran merek dagang berlanjut setelah semua jalan hukum lainnya telah ditempuh, pemilik merek dagang bisa mengajukan

upaya hukum administratif kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Bentuk perlindungan merek pada UMKM di Kementrian Hukum dan HAM terbisa dua yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
 - b. Perlindungan Hukum Refresif
3. Kemudahan Pendaftaran bagi UMKM yang diberikan Pemerintah Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara memudahkan pelaku UMKM guna mendaftarkan merek dagang dan memperoleh perlindungan produk melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini termasuk tarif khusus yang membuat biaya pendaftaran merek dagang bagi UMKM menjadi lebih murah. Pendaftaran merek dagang bisa dilakukan secara daring melalui <https://www.dgip.go.id> atau secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan yakni berikut:

1. Agar tercipta persaingan yang sehat, UMKM yang memiliki produk harus mendaftarkan mereknya. Perlu ada peningkatan komunikasi antara UMKM dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara terkait UU No. 20 Tahun 2016 perihal Indikasi Geografis dan Merek.
2. Anggapan bahwa penjiplakan merek terkenal milik orang lain biasanya dilatarbelakangi oleh niat jahat yakni dasar perlindungan merek terkenal. Diperlukan langkah-langkah perlindungan, baik yang bersifat proaktif maupun reaktif, guna menjamin keamanan pemilik merek dagang internasional yang

terkenal. Perlu adanya upaya pencegahan pelanggaran merek dagang dan, jika terjadi pelanggaran, pemberian sanksi hukum kepada pelanggarnya (baik berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata). Indonesia bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat dan Jerman dalam melindungi merek yang tidak terdaftar dari pelanggaran.

3. Mewujudkan merek dagang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara perlu lebih gencar membantu para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam mendaftarkan merek dagangnya, memperkuat perlindungan merek dagang, mempermudah pendaftaran merek dagang, menindak tegas pelanggaran merek dagang, dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN